Hermeneutika dan Otoritas Penafsiran Al-Qur'an di Kalangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Indria Putri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 200303055@student.ar-raniry.ac.id
Nurullah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: nurullahamri@ar-raniry.ac.id

Abstract: Debates on Qur'anic hermeneutics often oppose acceptance to rejection, overlooking differences between studying an approach, allowing its use, and endorsing its conclusions. This article examines how four lecturers in Qur'anic sciences and exegesis at UIN Ar-Raniry formulate these distinctions and justify the limits they place on interpretation. Using a qualitative descriptive approach, the study analyses documented interviews from field research with purposively selected informants. Available quotations and summaries are organised thematically and interpreted through comparison across informants and dialogue with recent scholarship. The findings identify overlapping but distinct positions. MNA separates interpretive tools from their results; IU permits methodological enrichment while resisting exclusivity; M acknowledges conditional use but prefers thematic exegesis; and SAB prioritises inherited exegetical disciplines while leaving interpretive products open to evaluation. The article develops three analytical levels of acceptance: intellectual receptivity, procedural permission, and evaluative endorsement. Evidence is strongest for receptivity and stated conditions of use; evaluations of particular thinkers do not establish endorsement of complete exegetical works. The contribution lies in identifying how apparently similar conditions conceal different methodological preferences and grounds of authority. These levels concern objects of judgment rather than successive stages of adoption, offering a more precise account of the documented controversy.
Keywords: *Hermeneutics; Qur'an; interpretive authority; UIN Ar-Raniry.*

Abstrak: Perdebatan hermeneutika Al-Qur'an sering membagi sikap menjadi menerima atau menolak, padahal mempelajari pendekatan, mengizinkan penggunaannya, dan menyetujui kesimpulannya merupakan penilaian yang berbeda. Artikel ini mengkaji cara empat dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry merumuskan pembedaan tersebut serta membenarkan batas penafsiran. Penelitian deskriptif kualitatif menganalisis dokumentasi wawancara dari penelitian lapangan dengan pemilihan informan secara purposif. Kutipan dan ringkasan jawaban ditata secara tematik, dibandingkan antarpernyataan informan, kemudian didialogkan dengan literatur mutakhir. Hasilnya memperlihatkan posisi yang beririsan: MNA memisahkan alat interpretasi dari hasilnya; IU menerima pengayaan sambil menolak pengutamaan satu pendekatan secara eksklusif; M mengakui penggunaan bersyarat tetapi memilih tafsir tematik; sedangkan SAB mengutamakan perangkat tafsir klasik namun tetap membuka penilaian terhadap hasil penafsiran. Pembahasan membedakan penerimaan intelektual,

prosedural, dan evaluatif. Bukti paling kuat terdapat pada kesediaan memahami dan perumusan syarat penggunaan; penilaian terhadap pemikir tertentu belum membuktikan persetujuan atas keseluruhan karya tafsirnya. Kontribusi artikel terletak pada penjelasan bahwa syarat yang tampak serupa dapat menyertai preferensi metode dan dasar kewenangan yang berbeda. Ketiga tingkat itu menunjuk objek penilaian, bukan tahapan adopsi yang harus dilalui berurutan. Kerangka tersebut mempertajam pembacaan atas polemik dengan menempatkan setiap klaim penerimaan pada objek, alasan, dan cakupan bukti yang menopangnya.
Kata Kunci: *hermeneutika; Al-Qur'an; otoritas penafsiran; UIN Ar-Raniry.*

Pendahuluan

Perdebatan hermeneutika dalam studi Al-Qur'an menyangkut hubungan antara kewibawaan wahyu dan keterlibatan manusia dalam memahaminya. Kebutuhan menjawab persoalan yang berubah berhadapan dengan tuntutan menjaga ketepatan makna dan kesinambungan tradisi keilmuan. Perdebatan menjadi kurang terarah ketika sebuah pendekatan dinilai sebagai satu kesatuan: asal-usulnya, asumsi teologisnya, perangkat analisisnya, dan hasil penggunaannya seolah selalu memperoleh putusan yang sama. Padahal, orang dapat mempelajari sebuah teori tanpa memilihnya sebagai metode, atau menerima suatu perangkat sambil menolak kesimpulan yang ditarik melalui perangkat tersebut. Menjelaskan objek penilaian merupakan langkah awal untuk memahami alasan di balik penerimaan maupun keberatan.

Beberapa literatur menyediakan beberapa pintu masuk. Misalnya, Alak menghubungkan hermeneutika humanistik dengan teori wahyu dan peran manusia dalam pemahaman, sehingga perbedaan penafsiran tidak diperlakukan hanya sebagai persoalan teknik membaca. Kulinich menelaah perdebatan abad pertengahan mengenai *al-tafsīr bi al-raʾy*i dan memperlihatkan perundingan batas penilaian individual terhadap otoritas tradisi. Keduanya mengarahkan perhatian pada dasar legitimasi interpretasi. Namun, hubungan teori wahyu dengan hermeneutika dan sejarah pembenaran penalaran individual merupakan persoalan yang berbeda dari cara akademisi masa kini menimbang manfaat serta batas suatu pendekatan. Pembedaan skala itu diperlukan agar teori tidak langsung dijadikan penjelasan atas sikap informan.[1]

Kajian di Indonesia banyak mengembangkan percakapan melalui rekonstruksi pemikiran. Zulfa menelaah kontribusi Sahiron Syamsuddin terhadap metodologi penafsiran; buku Syamsuddin menjadi salah satu karya yang mempertemukan pembicaraan hermeneutika dengan pengembangan Ulumul Qur'an. Nuraini, Waharjani, dan Jailani membahas kontekstualisasi dalam pemikiran Abdullah Saeed, sementara Ridho dan kolega membandingkan usulan sejumlah pemikir kontemporer. Kajian-kajian ini memperinci hubungan teks, konteks historis, nilai, dan keadaan pembaca. Pusat penjelasannya terletak pada rancangan pendekatan serta implikasi pembacaan. Karena

1 Alina Isac Alak, "The Islamic Humanist Hermeneutics: Definition, Characteristics, and Relevance," *Islam and Christian–Muslim Relations* 34, no. 4 (2023): 313–336, https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842; Alena Kulinich, "'Personal Opinion' in Qurʾānic Exegesis: Medieval Debates and Interpretations of al-Tafsīr bi-l-Raʾy," *Der Islam* 99, no. 2 (2022): 476–513, https://doi.org/10.1515/islam-2022-0024.

itu, keberadaan tawaran metodologis belum menjelaskan apakah seorang dosen bersedia mempelajarinya, menganggapnya boleh digunakan, atau menyetujui hasil tertentu yang dihasilkannya.[2]

Keberatan terhadap hermeneutika juga memiliki alasan keilmuan yang perlu diperiksa. Muhibudin, Jiwanto, dan Maarif membahas tantangan hermeneutika terhadap pemeliharaan otoritas wahyu, termasuk risiko relativisasi dan kebutuhan menjaga dasar kebahasaan. Karya Husaini dan al-Baghdadi menekankan kecakapan yang dituntut dari mufasir. Persoalannya tidak cukup diwakili pertentangan antara keterbukaan dan ketertutupan. Tuntutan kompetensi, kekhawatiran teologis, dan penolakan terhadap suatu produk dapat saling terkait tanpa menjadi keberatan yang identik. Mengetahui alasan seseorang membatasi pendekatan lebih berguna daripada menganggap setiap batas sebagai gejala yang sama.[3]

Kajian mengenai komunitas penafsiran memperluas persoalan tersebut. Pink menunjukkan pentingnya kewenangan dan legitimasi dalam kehidupan tafsir kontemporer; penafsiran beredar di dalam tradisi, medium, dan lingkungan sosial tertentu. Perspektif ini membantu membaca pendapat dosen sebagai pernyataan yang memiliki konteks, bukan sekadar daftar keyakinan pribadi. Meski demikian, hubungan dengan sebuah lembaga tidak menjadikan setiap pernyataan individual sebagai keputusan lembaga itu. Untuk mengkaji sikap akademisi, perlu dibedakan alasan yang mereka kemukakan dari kedudukan institusi tempat mereka bekerja.[4]

Ruang yang ditangani artikel ini muncul dari pertemuan kedua perhatian tersebut: tawaran metode dan kriteria keberterimaannya di tingkat akademisi. Penelusuran atas kajian-kajian di atas memperlihatkan kuatnya perhatian terhadap pemikiran tokoh, pembenaran kontekstualisasi, dan risiko normatif hermeneutika. Kasus wawancara di UIN Ar-Raniry memungkinkan perhatian dialihkan pada hubungan antara objek yang dinilai dan alasan penilaiannya. Celah penelitian terletak pada keterbatasan pembagian pro dan kontra dalam menerangkan mengapa keterbukaan mempelajari hermeneutika dapat hadir bersama pilihan tidak menggunakannya, atau mengapa pembelaan terhadap tradisi tetap menyisakan penilaian bersyarat atas produk ilmu.

Empat informan memberi tekanan berbeda pada nalar kritis, pengayaan bahasa, keterikatan pada Al-Qur'an, dan kecukupan perangkat tafsir. Perbedaan ini

2 Imarotuz Zulfa, "Sahiron Syamsuddin's Contributions to the Methodological Discourse of Al-Qur'an Interpretation in Indonesia," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2023): 141–152, https://doi.org/10.22373/tafse.v8i2.20133; Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009); Nuraini, Waharjani, dan Mohammad Jailani, "From Textual to Contextual: Contemporary Islamic Thinker Abdullah Saeed on Qur'anic Exegesis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 21, no. 1 (2024): 32–49, https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.19639; Hilmi Ridho et al., "Interpretation of the Qur'an from Classical-Textual to Contemporary-Contextual; An Approach Proposed by Muslim Scholars," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 2 (2025): 645–674, https://doi.org/10.23917/qist.v4i2.12593.

3 Muhibudin, Fahmi Islam Jiwanto, dan Samsul Maarif, "Preserving the Purity of Revelation: The Challenge of Hermeneutics to Qur'anic Da'wah," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2025): 347–367, https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i2.4834; Adian Husaini dan Abdurrahman al-Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

4 Johanna Pink, *Muslim Qur'anic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretive Communities* (Sheffield: Equinox, 2019), prolog.

menyediakan dasar empiris untuk mempertanyakan arti penerimaan. Kebaruan analisis terletak pada pemisahan penerimaan sebagai keterlibatan intelektual, izin menggunakan prosedur, dan persetujuan terhadap hasil. Ketiganya diperlakukan sebagai tingkat penilaian yang dapat beririsan. Istilah tingkat tidak menyatakan urutan kemajuan dari penolakan menuju adopsi, sebab memahami suatu pendekatan dapat berakhir pada keberatan yang tetap beralasan.

Artikel ini mengajukan dua pertanyaan: bagaimana variasi pandangan keempat dosen terhadap hermeneutika, dan kriteria apa yang membentuk penerimaan atau pembatasannya? Tujuannya adalah menjelaskan perbedaan orientasi melalui pernyataan yang tersedia, lalu menempatkannya dalam persoalan otoritas penafsiran. Kontribusi empirisnya berupa penjelasan atas perbedaan alasan di dalam sikap yang mudah diringkas sebagai penerimaan bersyarat. Kontribusi konseptualnya ialah perangkat pembacaan yang memisahkan izin, pilihan, dan penilaian hasil. Dengan pembedaan ini, pembahasan dapat menilai bagian mana dari penerimaan yang benar-benar teramati dan bagian mana yang baru dinyatakan sebagai kemungkinan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan menganalisis dokumentasi wawancara mengenai pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan tafsir UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Data bersumber dari penelitian lapangan yang menggunakan wawancara dan dokumentasi serta pemilihan informan secara purposif. Fokus analisis adalah alasan yang dikemukakan dosen ketika menilai hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an. Dengan demikian, penerapan pendekatan kualitatif pada penelitian ini memungkinkan adanya jawaban hubungan antara pernyataan dan konteks argumentasinya ditelaah secara mendalam, dengan menempatkan penjelasan informan sebagai dasar interpretasi.[5]

Dokumentasi memuat kutipan langsung dan ringkasan jawaban. Kutipan menjadi bukti atas ungkapan yang digunakan informan, sedangkan ringkasan menopang penjelasan tentang alasan dan preferensi mereka. Keduanya dibedakan dari transkrip percakapan lengkap yang memungkinkan penelusuran urutan tanya jawab. Analisis deskriptif memusatkan perhatian pada hubungan antara pernyataan, objek penilaian, dan alasan penerimaan atau keberatan. Materi wawancara dikelompokkan menurut pengertian hermeneutika, syarat penggunaan, penilaian atas pemikir atau produk, serta respons terhadap polemik. Pengelompokan tematik menghubungkan setiap pokok pembahasan dengan petikan dan ringkasan yang menopangnya. Literatur Braun dan Clarke digunakan untuk mempertajam hubungan tema dengan bukti. Perbandingan antarpernyataan kemudian memisahkan izin menggunakan suatu unsur, preferensi metode pribadi, dan penilaian terhadap hasil interpretasi, sehingga rumusan umum dapat diperiksa melalui variasi alasan informan.[6]

Pembacaan mencakup pernyataan yang saling menguatkan maupun yang membatasi simpulan umum. Kritik kepada seorang pemikir dibedakan dari penolakan seluruh perangkat interpretasi, sementara kesediaan berdialog diperiksa terpisah dari

5 John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Ed. ke-4 (Los Angeles: SAGE, 2018).

6 Virginia Braun dan Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide* (London: SAGE, 2022).

persetujuan atas kesimpulan. Transkrip lengkap, rekaman, rincian pelaksanaan wawancara, dan catatan validasi tidak tercakup dalam dokumentasi yang dianalisis. Cakupan ini membatasi penelusuran konteks pertanyaan serta kestabilan pandangan sepanjang waktu. Simpulan berkenaan dengan alasan keempat informan yang terdokumentasi dan tidak digunakan untuk menetapkan persebaran sikap dosen atau kebijakan resmi universitas.

Hermeneutika sebagai alat dan objek penilaian

Dalam wawancara, hermeneutika tidak selalu menunjuk objek yang sama. Istilah itu digunakan untuk membicarakan alat interpretasi, pengayaan pemahaman bahasa, hubungan ayat dengan konteks, dan gagasan yang dipandang berasal dari luar tradisi tafsir. Perbedaan objek ini tampak pada alasan yang menyertai penilaian. Ketika manfaat kebahasaan dibicarakan, pertimbangannya adalah pengayaan pemahaman; ketika konsep luar dipersoalkan, pertimbangannya bergeser pada kecukupan warisan keilmuan dan batas kewenangan. Mengumpulkan seluruh pernyataan itu ke dalam satu label akan menghilangkan perbedaan yang justru menentukan sikap informan.

MNA menempatkan hermeneutika sebagai alat yang hasil penggunaannya tetap terbuka untuk dinilai: "Hermeneutika itu sebagai alat, belum tentu memakai alat yang sama tapi menghasilkan yang sama juga." Ia juga menekankan perlunya mengetahui cara kerja hermeneutika sebelum menolaknya. Pernyataan ini memisahkan dua pertimbangan: kelayakan memahami sebuah alat dan mutu hasil penggunaannya. Keterbukaan MNA bukan jaminan atas setiap produk hermeneutika. Posisi MNA memberi tempat bagi pemeriksaan atas cara kerja dan mutu hasil; nama pendekatan saja tidak memadai sebagai dasar penilaian.[7]

IU mengaitkan kegunaan hermeneutika dengan pengayaan bahasa: "Hermeneutika itu bagian dalam ilmu bahasa untuk memperkaya pemahaman dalam Al-Qur`an." Pada petikan yang sama, ia mengingatkan agar penerimaan hermeneutika tidak berubah menjadi pengidolaan terhadap seorang pemikir dan penolakan perangkat seperti usul fikih. Baginya, pengayaan dapat diterima selama tidak menyingkirkan disiplin lain. Keberatan diarahkan pada penggunaan yang eksklusif, bukan pada setiap kegiatan memahami yang dibawa oleh hermeneutika. Pernyataan ini menempatkan hubungan antardisiplin sebagai pertimbangan penting dalam menilai sebuah metode.[8]

MNA dan IU sama-sama memberi ruang bagi hermeneutika, tetapi titik tekannya berbeda. MNA menghubungkan alat dengan keragaman hasil, sedangkan IU menghubungkan manfaat alat dengan kedudukannya di antara perangkat keilmuan. Perbedaan itu menjelaskan mengapa kesediaan mempelajari pendekatan belum menyelesaikan perdebatan penggunaannya. Pada MNA, pemeriksaan berlanjut pada kualitas hasil; pada IU, pemeriksaan juga mencakup kemungkinan suatu pendekatan dianggap cukup sendirian. Keterbukaan keduanya memiliki arah yang spesifik, bukan persetujuan tanpa syarat terhadap seluruh teori yang memakai nama hermeneutika.

7 MNA, dokumentasi wawancara, 18 Mei 2024.

8 IU, dokumentasi wawancara, Mei 2024.

Syarat penggunaan dan batas kewenangan penafsir

Kesesuaian dengan kaidah tafsir dan Ulumul Qur'an menjadi syarat yang menonjol dalam jawaban. Ringkasan wawancara IU mengizinkan penggunaan hermeneutika sepanjang tidak menggantikan dasar keilmuan penafsiran. M menyatakan batas yang searah: "Kita mengambil jalan tengah, ketika menafsirkan Al-Qur`an boleh saja mengunakan hermeneutika seperti yang dipahami oleh orang barat, namun harus menjelaskan seperti apa yang diinginkan oleh Al-Qur`an atau tidak boleh lari jauh dari Al-Qur`an itu sendiri." Penekanan M berada pada keterikatan penafsiran dengan Al-Qur'an, bukan pada penerimaan asal-usul teori semata.[9]

Ungkapan "boleh saja" memberi ruang kemungkinan, sementara ungkapan "tidak boleh lari jauh" menetapkan batas. Susunan ini penting karena pernyataan M lebih tepat dipahami sebagai izin bersyarat daripada keputusan untuk memakai metode tertentu. Dalam penjelasan tentang preferensi metode, M menyatakan tidak menggunakan hermeneutika dan lebih memilih tafsir tematik. Kedua keterangan tersebut dapat dibaca bersama: pengakuan atas kemungkinan penggunaan tidak menghapus preferensi pribadi. Pilihan tafsir tematik menjelaskan metode yang disukai M, sedangkan izin bersyarat menerangkan penilaiannya atas kelayakan pendekatan lain.[10]

SAB lebih tegas mengutamakan kecukupan perangkat tafsir warisan. Ia keberatan pada kesan bahwa kebutuhan terhadap hermeneutika menandakan kemiskinan khazanah Ulumul Qur'an. Akan tetapi, ketika membicarakan produk ilmu, ia menyatakan, "Kalau sesuai dengan kaidah tafsir baik ma`tsur atau ra`yi tidak melenceng, sah-sah diterima." Pada petikan berikutnya ia menambahkan, "Karena sebuah produk ilmu itu boleh diterima boleh juga ditolak." Syarat kesesuaian tidak mengubah SAB menjadi pendukung hermeneutika, tetapi memperlihatkan adanya ruang menilai produk secara tersendiri dari keberatan terhadap konsepnya.[11]

Cakupan penilaian SAB perlu dibaca bersama pengakuannya, "Secara keseluruhan saya belum melihat produk-produk mereka." Pernyataan itu menempatkan izin menerima atau menolak sebagai kaidah evaluasi, bukan putusan atas seluruh karya yang telah diperiksa. Dalam posisinya, keutamaan perangkat tafsir tidak meniadakan kemungkinan sebuah produk dari pendekatan lain dinilai sesuai. Namun, kemungkinan tersebut belum sama dengan persetujuan atas hasil tertentu. Perbedaan antara standar penilaian dan putusan konkret menjadi salah satu unsur penting dalam memahami penerimaan bersyarat yang muncul pada wawancara.[12]

Persoalan batas juga menyentuh kedudukan wahyu dan penafsir. MNA menyatakan, "Yang benar-benar suci itu Al-Qur`an, penafsiran tidak suci." Pembedaan tersebut memberi ruang kritik terhadap tafsir tanpa menyamakan kritik itu dengan penolakan kitab suci. Pada M, keterikatan hasil dengan Al-Qur'an ditonjolkan sebagai syarat; pada SAB, kesesuaian dengan kaidah dan penghargaan terhadap perangkat

9 IU, dokumentasi wawancara, Mei 2024; M, dokumentasi wawancara, 21 Mei 2024.

10 M, dokumentasi wawancara, 21 Mei 2024.

11 SAB, dokumentasi wawancara, Mei 2024.

12 SAB, dokumentasi wawancara, Mei 2024.

warisan menjadi ukuran. Keempat informan tidak merumuskan teori wahyu yang sama, tetapi pernyataan mereka memperlihatkan bahwa kewibawaan Al-Qur'an menjadi rujukan ketika hasil pemahaman manusia dinilai.[13]

Seleksi juga tampak dalam penilaian atas tokoh. MNA tertarik pada gerak ganda Fazlur Rahman, tetapi memberikan penilaian berbeda terhadap Arkoun. IU mengingatkan bahaya mengidolakan Shahrūr hingga perangkat lain disisihkan. Kedua keterangan ini memperlihatkan bahwa penerimaan suatu kegiatan interpretasi tidak otomatis meluas menjadi dukungan kepada setiap pemikir yang melakukannya. Nama tokoh berfungsi sebagai contoh dalam argumentasi informan. Dalam artikel ini, penilaian tersebut dipertahankan sebagai bagian dari data wawancara, bukan dijadikan kesimpulan akademik tentang keseluruhan pemikiran Rahman, Arkoun, atau Shahrūr.[14]

SAB menghubungkan perbedaan sikap dengan penguasaan ilmu alat dan latar keilmuan, termasuk kecenderungan yang ia kaitkan dengan pendidikan tradisi Islam dan pendidikan Barat. Keterangan itu memperluas alasan pembelaannya terhadap warisan tafsir: metode dinilai bersama lingkungan pembentukan penafsir. Akan tetapi, bukti yang disajikan adalah atribusi SAB mengenai asal perbedaan, bukan perbandingan riwayat pendidikan para informan. Dalam hasil penelitian, hubungan tersebut dicatat sebagai alasan yang dikemukakan SAB. Atribusi itu menjelaskan cara SAB memahami kontroversi; hubungan kausal antara pendidikan dan sikap dosen memerlukan perbandingan yang tersendiri.[15]

Dialog dan penilaian kritis terhadap pendekatan

IU menganjurkan perluasan pengetahuan sebelum penolakan: "Memberi penjelasan dan membuka diskusi komunikasi, jangan langsung menolak hermeneutika. Sering orang yang menolak tetapi belum paham." MNA juga menekankan rasa ingin tahu dan nalar kritis. Keduanya memberi kegiatan mempelajari hermeneutika fungsi tersendiri. Seseorang diharapkan dapat menerangkan apa yang sedang dinilainya, terlepas dari keputusan menggunakan pendekatan tersebut. Ajakan dialog berhubungan dengan kualitas penilaian, bukan tuntutan agar percakapan selalu berakhir pada persetujuan.[16]

M mengkritik penolakan terhadap sesuatu yang belum dipahami, sedangkan SAB menekankan penghargaan terhadap kerja ulama dan kekayaan perangkat tafsir. Arah respons mereka berbeda: sebagian memberi tekanan pada pembukaan ruang pembicaraan, sebagian pada penguatan kompetensi dan kesinambungan tradisi. Perbedaan ini tetap bermakna meskipun semua dapat menyerukan kehati-hatian. Pada M, izin bersyarat dapat hadir bersama pilihan metode lain; pada SAB, kesediaan menilai

13 MNA, dokumentasi wawancara, 18 Mei 2024; M, dokumentasi wawancara, 21 Mei 2024; SAB, dokumentasi wawancara, Mei 2024.

14 MNA, dokumentasi wawancara, 18 Mei 2024; IU, dokumentasi wawancara, Mei 2024.

15 SAB, dokumentasi wawancara, Mei 2024.

16 IU, dokumentasi wawancara, Mei 2024; MNA, dokumentasi wawancara, 18 Mei 2024.

produk dapat hadir bersama keberatan terhadap kedudukan hermeneutika. Dialog tidak menghapus perbedaan preferensi yang mendasari penilaian itu.[17]

Secara keseluruhan, hasil wawancara memperlihatkan pergeseran penekanan sesuai objek yang dinilai. Saat yang dibicarakan adalah kebutuhan mengetahui, keterbukaan tampak lebih kuat. Saat pertanyaan beralih pada pilihan metode, kaidah tafsir dan preferensi pribadi lebih menentukan. Pada penilaian produk, kesesuaian dengan Al-Qur'an serta mutu argumentasi menjadi pertimbangan. Pola tersebut tidak membentuk kelompok informan yang sepenuhnya terpisah. Seorang informan dapat memberi jawaban berbeda pada objek berbeda, sehingga kemiripan rumusan syarat perlu dibaca bersama alasan dan konsekuensinya.

Penerimaan berlapis dan otoritas penafsiran

Temuan tersebut memperlihatkan masalah pada penggunaan kata penerimaan sebagai satu putusan menyeluruh. Artikel ini membedakan penerimaan intelektual, prosedural, dan evaluatif. Penerimaan intelektual berarti kesediaan memahami konsep serta cara kerjanya. Penerimaan prosedural berarti mengakui kelayakan penggunaan suatu unsur dengan syarat tertentu. Penerimaan evaluatif berarti menyetujui suatu hasil setelah menilainya. Ketiganya menjawab pertanyaan berbeda: layakkah dipelajari, bolehkah digunakan, dan dapatkah hasilnya diterima? Pembedaan ini menjelaskan hubungan antarpernyataan informan dengan lebih tepat daripada menempatkan mereka pada satu garis dukungan yang sama.

Dukungan empiris bagi ketiga tingkat itu tidak setara. Ajakan MNA dan IU untuk mengetahui sebelum menolak, bersama kritik M atas penolakan tanpa pemahaman, menopang kategori intelektual. Izin IU dan M serta syarat kesesuaian SAB menopang kategori prosedural pada tingkat yang dinyatakan. Penggunaan metode dalam praktik belum menjadi bukti yang sama dengan izin tersebut. Adapun kategori evaluatif terlihat terutama melalui pembedaan alat dan hasil pada MNA serta kaidah penilaian produk pada SAB. Kategori evaluatif terutama mengidentifikasi tolok ukur penilaian; persetujuan atas hasil tertentu memerlukan bukti yang secara jelas menunjuk hasil yang dimaksud.

Ketiga tingkat itu juga tidak membentuk ukuran kemajuan sikap. Penerimaan intelektual bukan tahap awal yang semestinya berakhir pada penggunaan; ia dapat menghasilkan alasan penolakan yang lebih jelas. Penerimaan prosedural tidak lebih tinggi nilainya hanya karena membuka kemungkinan peminjaman metode. Mutunya bergantung pada kejelasan syarat dan fungsi yang diterangkan. Demikian pula, persetujuan terhadap satu hasil tidak mengharuskan orang mengadopsi seluruh pendekatan yang digunakan untuk mencapainya. Konsekuensi ini menjaga agar kategori analitis tidak berubah menjadi penilaian terhadap keterbukaan pribadi informan. Yang dibandingkan ialah hubungan antara objek, alasan, dan keputusan, bukan kedudukan dosen dalam suatu urutan modernisasi pemikiran. Dengan pembatasan makna tersebut,

17 M, dokumentasi wawancara, 21 Mei 2024; SAB, dokumentasi wawancara, Mei 2024.

kerangka dapat mempertahankan keberatan SAB dan preferensi M sebagai bagian substantif dari temuan.

Kasus M paling jelas memisahkan izin dari adopsi. Pembacaan yang hanya bertumpu pada izin penggunaan dapat menempatkan M sebagai pemakai hermeneutika, sedangkan perhatian pada preferensi tafsir tematik saja dapat menempatkannya sebagai penolak. Pembacaan gabungan menghasilkan penjelasan yang lebih kuat: penilaian atas kebolehan tidak menentukan pilihan pribadi. Hubungan yang berbeda muncul pada SAB. Keberatannya terhadap kebutuhan menjadikan hermeneutika sebagai perangkat utama tidak menghapus kemungkinan menilai sebuah produk sebagai sesuai kaidah. Kedua kasus ini memperlihatkan mengapa penerimaan prosedural perlu dipisahkan dari preferensi, sementara penerimaan evaluatif perlu dibedakan dari afiliasi metodologis.

MNA memberi corak lain melalui pembedaan alat dan hasil serta penilaian yang tidak sama atas Rahman dan Arkoun. Dalam argumennya, kesamaan nama metode tidak menghasilkan keseragaman mutu. Posisi ini memperinci kategori evaluatif: yang dinilai ialah karya atau langkah pemikir, bukan identitas umum sebagai pengguna hermeneutika. IU, sebaliknya, paling jelas menyoroti hubungan antardisiplin. Kekhawatirannya terhadap pengidolaan satu pendekatan menuntut agar manfaat alat tidak diubah menjadi klaim kecukupan tunggal. Karena itu, kesamaan keterbukaan MNA dan IU menyembunyikan dua persoalan: variasi mutu produk dan kemungkinan dominasi suatu metode.[18]

Pembedaan ini melanjutkan, sekaligus mengubah fokus, literatur yang merekonstruksi metode tokoh. Uraian Zulfa tentang Syamsuddin, kajian Nuraini dan kolega tentang Saeed, serta perbandingan Ridho dan kolega menjelaskan tawaran penafsiran yang tersedia. Materi wawancara memindahkan pertanyaan ke hubungan antara tawaran tersebut dan alasan keberterimaannya. Sumbangan kasus ini bukan memperkenalkan gagasan bahwa teks perlu konteks, melainkan memperlihatkan bahwa pengakuan atas kemungkinan pengayaan belum menentukan penggunaan dan persetujuan hasil. Kerangka berlapis bekerja pada penerimaan argumen, bukan menggantikan teori penafsiran yang dibandingkan.[19]

Persoalan otoritas menjelaskan mengapa pembedaan itu diperlukan. Pernyataan MNA bahwa tafsir tidak suci menjaga jarak antara sumber kewibawaan dan klaim manusia atasnya. Sementara itu, tuntutan M dan SAB agar penafsiran tetap sesuai Al-Qur'an menunjukkan bahwa pengakuan atas keterlibatan manusia tidak menghapus kewajiban memberi alasan. Kajian Ansori atas Abou El Fadl menyoroti hubungan pengarang, teks, dan pembaca dalam persoalan otoritarianisme; karya utama Abou El Fadl menempatkan kewenangan berbicara atas nama agama sebagai persoalan sentral. Keduanya membantu merumuskan pertanyaan yang muncul dalam data: bagaimana

18 MNA, dokumentasi wawancara, 18 Mei 2024; IU, dokumentasi wawancara, Mei 2024.

19 Zulfa, "Sahiron Syamsuddin's Contributions"; Nuraini, Waharjani, dan Jailani, "From Textual to Contextual"; Ridho et al., "Interpretation of the Qur'an."

penafsir mempertanggungjawabkan klaim tanpa menyetarakan pendapatnya dengan wahyu?[20]

Ketegangan antara keterbukaan dan batas memperlihatkan bahwa pernyataan tentang kesucian dan pembenaran bekerja pada ranah berbeda. Perbedaan tersebut tetap penting meskipun informan menyebut komitmen normatif yang serupa. Kesucian Al-Qur'an menjelaskan mengapa penafsiran dianggap penting dan perlu dijaga; kesesuaian hasil masih membutuhkan penjelasan melalui sumber serta penalaran. Rumusan normatif dapat menjadi komitmen bersama, sementara cara memenuhinya tetap diperdebatkan. Kontribusi analitis kerangka berlapis ialah menunjukkan letak perdebatan tersebut, termasuk ketika istilah yang dipakai informan tampak serupa.

Alak menawarkan pembanding dengan mengaitkan hermeneutika humanistik dan teori wahyu pada beberapa tingkat keterlibatan manusia. Pembanding ini mengingatkan bahwa perbedaan teologis dapat memengaruhi ruang interpretasi. Namun, data MNA mengenai ketidaksucian tafsir hanya memberi dasar untuk membahas keterbatasan hasil pemahaman manusia; ia tidak menetapkan pandangan MNA tentang proses terbentuknya wahyu. Kesamaan perhatian pada peran penafsir tidak cukup untuk menempatkannya dalam keseluruhan paradigma Alak. Pembedaan antara tingkat teori wahyu dan tingkat pembenaran tafsir menjaga kedekatan pembahasan dengan pernyataan yang benar-benar tersedia.[21]

Kaidah tafsir dan batas kontekstualisasi

Kaidah tafsir dalam wawancara berfungsi sebagai syarat legitimasi, tetapi konsekuensinya tidak tunggal. Pada IU, warisan keilmuan menjadi alasan mempertahankan hubungan antardisiplin. Pada M, keterikatan pada Al-Qur'an memberi batas bagi izin menggunakan pendekatan lain. Pada SAB, kecukupan ilmu alat mendasari keberatan terhadap kedudukan hermeneutika. Ketiganya dapat memakai bahasa kesesuaian sambil mengambil keputusan berbeda tentang pilihan metode. Artinya, kesamaan norma belum membuktikan kesamaan penerapan. Analisis perlu bergerak dari penyebutan kaidah menuju cara kaidah itu memberi alasan untuk menerima atau membatasi suatu langkah.

Pembelaan atas perangkat keilmuan memiliki dasar dalam khazanah klasik. Al-Zarkashī menghubungkan tafsir dengan penguasaan bahasa, tata bahasa, retorika, usul fikih, qiraat, sebab turun, serta nasikh dan mansukh. Al-Suyūṭī menyediakan pembahasan tentang syarat dan adab mufasir. Keduanya memperlihatkan bahwa penafsiran menuntut kecakapan dan tidak diserahkan pada pendapat tanpa dasar. Literatur ini memperjelas bobot keberatan SAB terhadap kesan kemiskinan tradisi.

20 Ansori, "The Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and Its Relevance with Religious Moderation in Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 20, no. 2 (2022): 263–278, https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i2.7462; Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld, 2001).

21 Alak, "Islamic Humanist Hermeneutics."

Warisan tafsir merupakan sumber perangkat untuk menilai klaim, sehingga peminjaman pendekatan baru memerlukan penjelasan mengenai fungsi tambahannya.[22]

Meski demikian, tuntutan menguasai ilmu alat berbeda dari anggapan bahwa semua pemakainya akan sampai pada kesimpulan sama. Kajian Kulinich mengenai *al-tafsīr bi al-raʾyi* menunjukkan bahwa legitimasi penalaran individual telah diperdebatkan di dalam tradisi. Perbandingan historis tersebut membantu menghindari penyederhanaan yang menempatkan seluruh penalaran di luar tradisi sebagai kebaruan modern. Dalam kasus SAB, persoalannya lebih terarah: siapa yang layak menafsirkan, perangkat apa yang dianggap mencukupi, dan bagaimana hasilnya diperiksa. Kecukupan tradisi merupakan posisi argumentatif yang perlu dipahami melalui ketiga pertanyaan itu, bukan sekadar label antihermeneutika.[23]

Pernyataan tentang kaidah memperoleh daya analitis ketika dihubungkan dengan titik perselisihan yang konkret. Kritik dapat menyangkut arti kata, hubungan antarayat, pemakaian riwayat, penetapan konteks, atau perpindahan dari makna historis menuju penerapan. Jika letak masalahnya tidak ditentukan, kesesuaian mudah menjadi istilah yang disetujui bersama tanpa ukuran pemeriksaan. Pembela tradisi dan peminjam metode sama-sama perlu menunjukkan hubungan antara sumber, langkah, dan kesimpulan. Implikasi ini bertolak dari pembedaan MNA atas alat dan hasil serta tuntutan IU agar satu pendekatan tidak menyingkirkan perangkat lain.

Sohaib Saeed memberi perbandingan yang membantu memperinci hubungan kompetensi dan pertanggungjawaban. Dalam kajian penerjemahan berbasis tafsir, ia menunjukkan pentingnya kemampuan membaca teks tafsir dan masalah yang dapat timbul dari salah memahami sumber. Lingkupnya berbeda dari wawancara dosen, tetapi relevansinya terletak pada satu tuntutan: merujuk tradisi belum menjamin ketepatan penggunaan tradisi. Argumen SAB mengenai penguasaan ilmu alat menjadi lebih kuat apabila kompetensi dipahami melalui cara sumber dipakai dalam penafsiran, bukan hanya melalui penyebutan daftar ilmu. Ukuran tersebut juga berlaku bagi pengguna hermeneutika.[24]

Hubungan teks dan perubahan keadaan menjadi persoalan berikutnya. Ketertarikan MNA pada gerak ganda Rahman menyediakan dasar untuk membahas perhatian terhadap konteks, bukan untuk menganggap seluruh informan sebagai kontekstualis. Dalam kerangka Rahman, pemahaman situasi historis berhubungan dengan pencarian prinsip yang dapat dibawa ke persoalan berbeda. Saeed mengembangkan perhatian terhadap konteks dan hierarki nilai pada kandungan etiko-legal Al-Qur'an. Literatur ini membantu memperinci apa yang mungkin dimaksud

22 Badr al-Dīn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Zarkashī, *Al-Burhān fī ʿUlūm al-Qurʾān*, Disunting oleh Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm (Kairo: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1957), bagian definisi ilmu tafsir; Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʾān*, Disunting oleh Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm (Kairo: al-Hayʾah al-Miṣriyyah al-ʿĀmmah li al-Kitāb, 1974), al-nawʿ ke-78, tentang syarat dan adab mufasir.

23 Kulinich, "Personal Opinion."

24 Sohaib Saeed, "Exegetical Qur'an Translation: Theoretical and Practical Considerations," *Journal of College of Sharia and Islamic Studies* 43, no. 2 (2025): 276, https://doi.org/10.29117/jcsis.2025.0424.

sebagai pengayaan: konteks dipakai untuk membangun penjelasan, kemudian alasan perpindahan dari penjelasan menuju penerapan perlu dipertanggungjawabkan.[25]

Di sinilah penerimaan prosedural dan evaluatif dapat berpisah. Menyetujui kegunaan konteks historis belum menentukan prinsip apa yang ditarik darinya. Menyetujui rumusan prinsip juga belum menyelesaikan penilaian atas penerapannya pada keadaan baru. Syarat M agar pembacaan tetap terikat pada Al-Qur'an menyentuh hubungan tersebut, sementara pembedaan MNA atas alat dan hasil menolak jaminan otomatis dari nama metode. Kategori berlapis membantu menempatkan keberatan pada langkah yang dipersoalkan. Sebuah perselisihan mengenai penerapan tidak perlu diperluas menjadi penolakan atas seluruh upaya memahami konteks.

Perbandingan Ridho dan kolega memperlihatkan pentingnya membedakan usulan prosedural dari putusan normatif. Kajian itu membahas implikasi pembacaan kontekstual terhadap QS. al-Mā'idah [5]:38. Keberadaan usulan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan dapat membawa konsekuensi yang perlu diperdebatkan; ia tidak membuktikan bahwa informan penelitian ini akan menyetujui atau menolaknya. Fungsinya sebagai pembanding ialah memperjelas mengapa persetujuan terhadap pendekatan tidak dapat dipakai sebagai bukti persetujuan terhadap semua hasil. Evaluasi membutuhkan argumen pada persoalan yang sedang dinilai, bukan hanya identifikasi metode.[26]

Pembatasan relevansi hermeneutika terutama pada persoalan sosial, dibandingkan dengan akidah atau perkara gaib, perlu diperinci menurut jenis pertanyaan yang diajukan terhadap ayat. Penelitian atas pemakaian bahasa dalam ayat teologis berbeda dari upaya mengubah pokok keyakinan; pembacaan ayat sosial pun tetap memerlukan ketepatan sumber. Karena itu, pembatasan yang lebih dapat diperiksa ialah menentukan bagian mana yang dibaca secara historis, klaim apa yang ditarik, dan alasan penerapannya. Fokus tersebut mempertajam tuntutan kesesuaian tanpa mengubahnya menjadi izin umum atas semua pembaruan.

Kehati-hatian Muhibudin dan kolega terhadap relativisasi menempatkan pembaruan pemahaman dalam hubungannya dengan pemeliharaan otoritas wahyu. Ketika dibaca bersama pernyataan M dan SAB, perhatian itu mengarahkan pembahasan pada dasar pembenaran, bukan sekadar keberanian mengubah makna. Akan tetapi, seruan menjaga wahyu tetap memerlukan argumen untuk menilai sebuah hasil tertentu. Penerimaan bersyarat menjadi bermakna apabila syaratnya menerangkan hubungan antara makna, sumber, dan penerapan. Jika hanya berfungsi sebagai pernyataan sikap, ia belum cukup untuk menjelaskan mengapa satu hasil diterima dan hasil lain ditolak.[27]

Kejelasan peminjaman teori juga menentukan kekuatan pembenaran. Pembahasan Schleiermacher tentang bahasa dan individualitas ungkapan serta

25 Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982); Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London dan New York: Routledge, 2006), bab 10–11; Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (Abingdon dan New York: Routledge, 2014), bab 5–10.

26 Ridho et al., "Interpretation of the Qur'an."

27 Muhibudin, Jiwanto, dan Maarif, "Preserving the Purity."

perhatian Gadamer pada sejarah dan prapemahaman menawarkan pertanyaan yang berbeda. Perbedaan perhatian keduanya perlu dipertahankan ketika menentukan konsep yang relevan bagi analisis. Dalam kaitannya dengan IU, perhatian terhadap bahasa dapat menerangkan jenis pengayaan yang sedang dibicarakan; dalam kaitannya dengan ajakan MNA untuk bersikap kritis, persoalan prapemahaman mengarahkan pemeriksaan pada asumsi pembaca. Hubungan ini bersifat perbandingan analitis, bukan bukti bahwa informan mengikuti kedua filsuf tersebut.[28]

Peminjaman yang bertanggung jawab menyebut konsep dan cakupannya. Memperhatikan konteks kebahasaan tidak mengharuskan penerimaan seluruh pandangan tentang wahyu, sebagaimana kesadaran atas posisi pembaca tidak memberi kebebasan menentukan makna sesuka hati. Perangkat yang membahas individualitas pengarang manusia juga tidak dapat langsung dipakai untuk merekonstruksi psikologi Tuhan. Dalam kasus ini, tuntutan IU agar hermeneutika tidak diidolakan dan pembedaan MNA antara wahyu dan tafsir memperoleh makna yang saling melengkapi: teori harus diperiksa penggunaannya, sedangkan klaim pemahaman manusia tetap terbuka terhadap kritik. Batas tersebut membuat dialog antarmetode lebih terarah daripada penerimaan atau penolakan secara menyeluruh.

Dialog akademik dan jangkauan temuan

Ajakan dialog dalam wawancara paling produktif apabila dibaca sebagai tuntutan kualitas penilaian. IU menegur penolakan yang mendahului pemahaman; MNA menghendaki pengetahuan atas cara kerja sebelum kritik. Ajakan tersebut menuntut penjelasan yang adil atas objek keberatan, tanpa menjadikan penolakan sebagai tanda ketidakpahaman. Orang dapat memahami sebuah teori dan tetap menolak asumsi atau hasilnya. Sebaliknya, dukungan terhadap nama teori tidak membuktikan penguasaan prosedur. Dialog menguji alasan dari kedua arah, bukan mengatur kesimpulan yang harus diterima peserta.[29]

Pandangan M dan SAB memperlihatkan alasan tambahan untuk menjaga pembedaan tersebut. Izin bersyarat M tidak menghapus preferensinya pada tafsir tematik, sedangkan pembelaan SAB terhadap warisan ulama tidak menghapus kemungkinan menilai produk tertentu. Memahami perbedaan ini menuntut kesediaan membahas dasar pilihan, bukan sekadar meminta semua pihak mengakui manfaat hermeneutika. Pertanyaan akademik dapat diarahkan pada manfaat apa yang dianggap belum diberikan metode pilihan, atau pada bagian mana perangkat tambahan dipandang berlebihan. Percakapan semacam itu mempertahankan perbedaan sambil membuat alasan di baliknya dapat diperiksa.

Implikasi pembelajaran bertolak dari hubungan antara pemahaman dan persetujuan tersebut. Sebuah tugas dapat meminta mahasiswa membandingkan satu

28 Friedrich Schleiermacher, *Hermeneutics and Criticism and Other Writings*, Disunting dan diterjemahkan oleh Andrew Bowie (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, Ed. revisi ke-2, Diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall (London: Continuum, 2004).

29 IU, dokumentasi wawancara, Mei 2024; MNA, dokumentasi wawancara, 18 Mei 2024.

persoalan penafsiran dengan perangkat yang didefinisikan, lalu menjelaskan sumber dan alasan kesimpulannya. Kajian konseptual Abdul-Jabbar mengenai ta'wīl sebagai pedagogi dialog menyediakan pembanding mengenai pentingnya proses memahami perbedaan. Relevansinya di sini terletak pada orientasi dialogis, bukan bukti keberhasilan kelas pada lokasi penelitian. Pengembangan pembelajaran yang diturunkan dari wawancara ini tetap merupakan implikasi yang perlu diuji melalui penelitian praktik pengajaran.[30]

Penilaian atas kegiatan tersebut dapat memperhatikan ketepatan atribusi, kejelasan langkah, kecukupan bukti, dan kemampuan menjawab keberatan. Kesesuaian hasil mahasiswa dengan preferensi dosen tidak memadai sebagai ukuran tunggal, sebab temuan justru membedakan memahami pendekatan dari menyetujui hasil. Prinsip ini mempertahankan tuntutan kompetensi yang ditekankan SAB sambil memberi tempat pada pemeriksaan kritis yang ditekankan MNA dan IU. Pada saat yang sama, pilihan metode seperti pada M tetap dapat dipertahankan sepanjang alasannya terbuka untuk dibahas. Pendidikan metodologi memperoleh arah dari pertanggungjawaban argumen, bukan dari keseragaman afiliasi.

Persoalan otoritas juga mempunyai dimensi sosial. Prolog Pink menunjukkan bahwa legitimasi tafsir melibatkan penilaian atas karya dan kedudukan pihak yang mengajukannya. Pada kasus ini, pembelaan SAB terhadap warisan ilmu dan ajakan IU membuka pembicaraan memperlihatkan dua cara menghubungkan kompetensi dengan kewenangan menilai. Yang pertama menekankan sumber daya tradisi, yang kedua menekankan mutu percakapan tentang pendekatan. Hubungan ini membantu memahami alasan mereka tanpa menyamakan pendapat personal dengan keputusan kampus. Penjelasan penerimaan perlu menjaga perbedaan antara kewenangan akademik seorang dosen dan kewenangan institusional perguruan tinggi.[31]

Kontribusi kerangka berlapis akhirnya terletak pada ketepatan pertanyaan. Sebelum menyimpulkan bahwa seseorang menerima hermeneutika, perlu ditentukan apakah yang diterima ialah kelayakan mempelajari, izin menggunakan unsur, atau kesimpulan tertentu. Setelah itu, alasan dan syaratnya diperiksa. Kasus M memperlihatkan perbedaan izin dengan pilihan; kasus SAB memperlihatkan perbedaan keutamaan tradisi dengan ruang penilaian produk; MNA memisahkan mutu hasil dari nama alat; dan IU menolak perubahan pengayaan menjadi dominasi metode. Keempatnya memberi dasar bagi pembacaan yang lebih terperinci tanpa menuntut satu putusan bersama.

Jangkauan kontribusi ini dibatasi oleh bentuk dokumentasi. Kutipan dan ringkasan belum memperlihatkan seluruh urutan pertanyaan atau pengujian bersama atas satu contoh tafsir. Bukti paling kuat mendukung penerimaan intelektual serta perumusan syarat prosedural; penerimaan evaluatif lebih banyak tampil sebagai kriteria penilaian dan seleksi terhadap pemikir. Penelitian lanjutan dapat menelusuri perbedaan itu melalui wawancara berbasis contoh penafsiran yang sama dan menghubungkannya

30 Wisam Kh. Abdul-Jabbar, "On the Art of Ta'wil: The Pedagogy of Hermeneutics for Intercultural and Interfaith Dialogue," *Religions* 17, no. 8 (2026): 967, https://doi.org/10.3390/rel17080967.

31 Pink, *Muslim Qur'anic Interpretation Today*, prolog.

dengan praktik pengajaran. Kerangka ini terbuka untuk diperbaiki melalui kasus lain. Kegunaannya terletak pada kemampuan menjelaskan perbedaan alasan serta menunjukkan hubungan antara sikap, pilihan metode, dan penilaian hasil.

Kesimpulan

Pandangan MNA, IU, M, dan SAB memperlihatkan bahwa penerimaan hermeneutika berubah menurut objek dan alasan penilaiannya. Keterbukaan mempelajari pendekatan tidak selalu diikuti pilihan menggunakannya. Pembelaan terhadap kecukupan tradisi pun dapat disertai izin menilai produk secara bersyarat. Kriteria yang menonjol mencakup kesesuaian dengan Al-Qur'an, penguasaan perangkat tafsir, penolakan terhadap eksklusivitas metode, dan pemeriksaan atas mutu hasil. Perbedaan ini lebih tepat dijelaskan melalui hubungan antarkriteria daripada pembagian informan menjadi kubu penerima dan penolak.

Penerimaan intelektual, prosedural, dan evaluatif menawarkan pembedaan konseptual yang bertumpu pada hubungan tersebut. Ketiganya merupakan tingkat penilaian, bukan tahapan adopsi. Kontribusi kasus ini paling kuat pada penjelasan kesediaan memahami dan syarat penggunaan, sedangkan persetujuan atas hasil konkret memerlukan bukti lebih rinci. Implikasi akademiknya ialah mengarahkan perdebatan pada objek keberatan, fungsi perangkat, dan dasar pembenaran kesimpulan. Penelitian selanjutnya perlu menguji hubungan sikap yang dinyatakan dengan keputusan penafsiran pada kasus yang sama, agar pembahasan penerimaan dapat bergerak dari rumusan umum menuju pertanggungjawaban interpretasi yang konkret.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul-Jabbar, Wisam Kh. "On the Art of Ta'wil: The Pedagogy of Hermeneutics for Izntercultural and Interfaith Dialogue." *Religions* 17, no. 8 (2026): 967. https://doi.org/10.3390/rel17080967.

Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.

Alak, Alina Isac. "The Islamic Humanist Hermeneutics: Definition, Characteristics, and Relevance." *Islam and Christian–Muslim Relations* 34, no. 4 (2023): 313–336. https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842.

Ansori. "The Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and Its Relevance with Religious Moderation in Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 20, no. 2 (2022): 263–278. https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i2.7462.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: SAGE, 2022.

Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Ed. ke-4. Los Angeles: SAGE, 2018.

Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Ed. revisi ke-2. Diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. London: Continuum, 2004.

Husaini, Adian, dan Abdurrahman al-Baghdadi. *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Kulinich, Alena. "'Personal Opinion' in Qurʾānic Exegesis: Medieval Debates and Interpretations of al-Tafsīr bi-l-Raʾy." *Der Islam* 99, no. 2 (2022): 476–513. https://doi.org/10.1515/islam-2022-0024.

Muhibudin, Fahmi Islam Jiwanto, dan Samsul Maarif. "Preserving the Purity of Revelation: The Challenge of Hermeneutics to Qur'anic Da'wah." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2025): 347–367. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i2.4834.

Nuraini, Waharjani, dan Mohammad Jailani. "From Textual to Contextual: Contemporary Islamic Thinker Abdullah Saeed on Qur'anic Exegesis." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 21, no. 1 (2024): 32–49. https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.19639.

Pink, Johanna. *Muslim Qur'anic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretive Communities*. Sheffield: Equinox, 2019.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Ridho, Hilmi, Afif Sabil, Mohammad Firmansyah, Febri Hijroh Mukhlis, dan Aizat Khairi. "Interpretation of the Qur'an from Classical-Textual to Contemporary-Contextual; An Approach Proposed by Muslim Scholars." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 2 (2025): 645–674. https://doi.org/10.23917/qist.v4i2.12593.

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London dan New York: Routledge, 2006.

Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Abingdon dan New York: Routledge, 2014.

Saeed, Sohaib. "Exegetical Qur'an Translation: Theoretical and Practical Considerations." *Journal of College of Sharia and Islamic Studies* 43, no. 2 (2025): 255–279. https://doi.org/10.29117/jcsis.2025.0424.

Schleiermacher, Friedrich. *Hermeneutics and Criticism and Other Writings*. Disunting dan diterjemahkan oleh Andrew Bowie. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān al-. *Al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʾān*. Disunting oleh Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Kairo: al-Hayʾah al-Miṣriyyah al-ʿĀmmah li al-Kitāb, 1974.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-. *Al-Burhān fī ʿUlūm al-Qurʾān*. Disunting oleh Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Kairo: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1957.

Zulfa, Imarotuz. "Sahiron Syamsuddin's Contributions to the Methodological Discourse of Al-Qur'an Interpretation in Indonesia." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2023): 141–152. https://doi.org/10.22373/tafse.v8i2.20133.